



P E N E T A P A N
Nomor : 1803 / Pdt. P/ 2018 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

Liong Freddy Sunarga, Tempat Tanggal Lahir Bogor, 27 September 1966, Umur 52 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Alamat Beverly Park Blok A no. 17 , RT 001/ RW 028, Kel Belian, Kec Batam Kota- Kota Batam;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 11 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 1803/PDT.P/2018/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171102709660001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang perempuan bernama Lianny Djajadi , secara agama Kristen dihadapan Pendeta, dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 55/1995 (Untuk Suami dan Istri) ;
3. Bahwa dari ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama Felia Sunarga , Lahir di Jakarta 02-7-1995, anak Kesatu Perempuan dari pasangan suami istri Liong Freddy Sunarga (Ayah), dan Lianny Djajadi (ibu) berdasarkan Akte kelahiran No

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 1803 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2929/U/JP/1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta, tertanggal, 14-07-1995. dan anak Kedua Laki-laki berdasarkan Akte kelahiran No.353/U/JP/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta, tertanggal, 02-02-1999:

4. Bahwa sebelumnya nama anak Kedua Pemohon yang tertera di dokumen Kartu Keluarga No :2171102212080015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Batam tertanggal, 13-01-2016, tertera Ferdinan , lahir di Jakarta, 01-01-1999;

5. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk menambahkan nama keluarga anak kedua Pemohon pada Akta Kelahiran Anak kedua Pemohon, karena nama anak kedua Pemohon tersebut tidak tercantum nama keluarga.

6. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk menambahkan nama keluarga Anak Kedua Pemohon di Akta Lahir dengan Akta Kelahiran Nomor : 353/U/JP/1999 Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta, tertanggal, 02-02-1999, Dari yang semula tertera Ferdinan, lahir di Jakarta, 01-01-1999, diubah menjadi Bernama Ferdinan Sunarga, Lahir di Jakarta, 01-01-1999, anak Kedua Laki-laki dari Pasangan suami istri Liong Freddy Sunarga (ayah), dan Lianny Djajadi (ibu);

7. Bahwa pengesahan perubahan nama anak kedua Pemohon tersebut, menurut ketentuan pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan , terlebih dahulu harus ada Penetapan Dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Kedua Pemohon di Akta Lahir dengan Akta Kelahiran Nomor :353/U/JP/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta, tertanggal, 02-02-1999, dari yang semula tertera Ferdinan , lahir di Jakarta,01-01-1999, diubah menjadi bernama Ferdinan Sunarga, Lahir di Jakarta, 01-01-1999, anak kedua Laki-laki dari pasangan suami istri Liong Freddy Sunarga(ayah), dan Lianny Djajadi (ibu), agar nama anak Kedua Pemohon tercantum nama Keluarga;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 1803 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk memperbaiki nama anak kedua Pemohon di Akta Lahir dengan Akta Kelahiran Nomor : 353/U/JP/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta, tertanggal, 02-02-1999, Dari yang semula tertera Ferdinan, Lahir di Jakarta, 01-01-1999, diubah menjadi bernama Ferdinan Sunarga, Lahir di Jakarta, 01-01-1999, anak kedua Laki-laki dari pasangan suami istri Liong Freddy Sunarga(ayah), dan Lianny Djajadi(ibu), agar nama anak pemohon tersebut tercantum nama Keluarga;

4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini;
Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1.....Fot
ocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama LIANNY DJAJADI selanjutnya
diberi tanda**P-1;**

2.....Fot
ocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama LIONG FREDDY SUNARGA
selanjutnya diberi tanda.....**P-2;**

3.....Fot
ocopi Kutipan Akta Perkawinan antara LIONG, FREDDY SUNARGA
dengan DJAJADI, LIANNY selanjutnya diberi tanda**P-3;**

4.....Fot
ocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama FERDINAN selanjutnya diberi
tanda.....**P-4;**

5.....Fot
ocopi Kartu Keluarga atas nama LIONG FREDDY SUNARGA selanjutnya
diberi tanda.....**P-5;**

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 5 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 1803 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. AMBROSIA SURA KELEN :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk menetapkan identitas anak Pemohon yang sebenarnya adalah FERDINAN SUNARGA;
- Bahwa setahu Saksi, ada kesalahan penulisan nama anak pemohon pada Akte Kelahiran Anak pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, nama anak pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon salah, dimana ditulis anak pemohon bernama FERDINAN dan yang benar adalah anak pemohon bernama FERDINAN SUNARGA;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

2. SITTI RAHIMA:

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk menetapkan identitas anak Pemohon yang sebenarnya adalah FERDINAN SUNARGA;
- Bahwa setahu Saksi, ada kesalahan penulisan nama anak pemohon pada Akte Kelahiran Anak pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, nama anak pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon salah, dimana ditulis anak pemohon bernama FERDINAN dan yang benar adalah anak pemohon bernama FERDINAN SUNARGA;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 1803 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Penetapan Perubahan/perbaikan nama anak pemohon, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Penetapan Perubahan/perbaikan nama anak pemohon dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama lengkap Liong Freddy Sunarga;
- Bahwa ternyata, pada Akta Kelahiran Anak pemohon nama anak Pemohon tertulis "FERDINAN" sedangkan yang benar nama anak Pemohon adalah tertulis "FERDINAN SUNARGA" sehingga Pemohon berkeinginan untuk merubah/memperbaiki penulisan nama anak pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk untuk merubah/memperbaiki penulisan nama anak pemohon pada dokumen kependudukannya agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam merubah/memperbaiki nama anak pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan perubahan/perbaikan penulisan nama anak pemohon seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip “tertib administrasi kependudukan”, Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan jika dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan nama tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/meluruskan identitas diri Pemohon pada dalam **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN ANAK PEMOHON NOMOR : 253/U/JP/1999 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta tertanggal 02 Febuari 1999**, dari yang semula FERDINAN menjadi FERDINAN SUNARGA ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil serta merekam perubahan nama anak pemohon pada database kependudukan;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 4 Desember 2018 oleh kami : MARTA NAPITUPULU, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Daorita, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 1803 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAORITA

MARTA NAPITUPULU, S.H., M.H

Pendaftaran Permohonan: Rp 30.000,-

Biaya Panggilan dll : Rp 75.000,-

Biaya ATK : Rp 70.000,-

Materai : Rp 6.000,-

Hak Redaksi : Rp 5.000,-

J u m l a h Rp 186.000,-

(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor : 1803 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)